



P U T U S A N

Nomor : 573/Pdt.G/2013/PA.JB

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 2 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor register: 573/Pdt.G/2013/PA.Bjr tanggal 9 September 2013, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 20 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak atas penggugat sebagai berikut : 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu, 4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama Berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri Belum mempunyai rumah sendiri namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa bulan Januari 2006 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tuanya masing-masing yang masih bertetangga dekat, yang sekarang sudah mencapai 7 tahun 8 bulan lamanya tanpa alasan yang sah sehingga penggugat dibiarkan dan tanpa nafkah sedangkan penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik.;
- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tuanya maupun kepada pemuka Agama untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat Berpisah dan dibiarkan oleh tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari penggugat dirasakan sudah sangat madharat / menderita;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas, Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun bathin sehingga tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya point 1, 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (g);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan syarat taklik talak terpenuhi;
 3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan lwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 11 September 2013 dan tanggal 1 Oktober 2013, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 Majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara secara sepihak kepada Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin cerai sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, pada tanggal 20 Juli 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan bermaterai 6000 dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu pada tahun 2005 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak awal tahun 2006 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak sudah memberikan nafkah selama 7 tahun, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 7 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kelbali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal kepada Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu dan tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu tahun 2005;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2006 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 8 tahun, dan Tergugat sudah tidak memperhatikan atau menyia-nyiakan Penggugat selama 8 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumahsudah 8 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik cerai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat tidak membantah dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak memberikan keterangan lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan yang telah dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 sebagaimana bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat adalah masih terkait perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkualitas dalam pakara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali panggilan, dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin cerai sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1980 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 7,6 tahun, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 7,6 tahun, dan Tergugat sudah tidak memperhatikan atau menyia-nyiakan Penggugat selama 7,6 tahun, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2012, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighth taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkan oleh Tergugat sesaat sesudah akad nikah dengan Penggugat, sementara Penggugat tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menengahkan sebuah dali yang terdapat dalam kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Isro ayat 34

Artinya : "Dan penuhi janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya;

Dari Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

Artinya : "Apabila suami menggantungkan tholaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah tolaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, yaitu dengan menjatuhkan thalak satu khlul'i Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 UU.No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu khlul'i Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 H. Oleh kami Drs.Sanusi, MH, selaku ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SANUSI, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. ATIN HARTINI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara No. 573/Pdt.G/2013/PA.Bjr

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp.301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)